

Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023

Wensesiana Yasinta Andim^{1*}, Anastasia E Andinny Goran Tokan¹, Yohana Damiana Uto Riangtobi¹, Florentina Maria Iness Oematan Lape¹, Verikson Gie¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : enchikandim63264@gmail.com

Article History:

Received : 10-07-2025

Accepted : 15-07-2025

Keywords: Pekerja Migran; TPPO; Kamboja; Konvensi Internasional 1990; Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia sering menjadi korban perdagangan manusia (TPPO), terutama di negara tujuan tanpa prosedur seperti Kamboja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2012, untuk menangani kasus-kasus TPPO terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia melalui peraturan nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah menerapkan prinsip-prinsip konvensi dalam bentuk perlindungan hukum, advokasi, pemulangan, rehabilitasi, serta dukungan hukum bagi korban TPPO. Meskipun Kamboja belum meratifikasi Konvensi 1990, upaya perlindungan tetap dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama diplomatik, koordinasi dengan KBRI Phnom Penh, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan pekerja migran secara lebih terintegrasi, preventif, dan responsif di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Pekerja migran ialah orang yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain yang melintasi suatu batas negara untuk bekerja di luar negara mereka sendiri dengan mendapatkan upah. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), pekerja migran adalah orang-orang dari satu negara yang bermigrasi ke negara lain untuk bekerja di sana dalam jangka waktu yang lama atau sementara. Indonesia merupakan negara penyumbang untuk pekerja migran terbesar di dunia, yang sebagian besar bekerja di sektor-sektor berupah rendah. Melalui pengembangan keterampilan dan pengiriman uang, pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2018, pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia mencapai 11,2 miliar dolar AS, sebuah rekor tertinggi untuk negara ini (Migrasi Tenaga Kerja, t.thn.). Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) telah mencapai 296.970 orang pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat 8,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 273.965 orang (DataIndonesia.id, 2024). Tingginya jumlah pekerja migran di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses informasi mengenai lowongan pekerjaan dan

kesempatan kerja yang kurang baik di Indonesia, yang membuat masyarakat mencari pekerjaan yang tidak jelas, yang mengakibatkan banyak dari mereka menjadi korban perdagangan orang.

Perdagangan manusia adalah kasus yang paling sering terjadi pada pekerja migran. Dalam menangani kasus perdagangan orang di Indonesia, hukum yang digunakan adalah undang-undang perlindungan pekerja migran, yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (BPK RI, t.thn.). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan tindakan tercela yang melibatkan aspek sosial, fisik, psikologis, dan ekonomi serta merupakan bentuk perbudakan modern (Nugroho, 2018). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) telah terjadi di Kamboja dan meningkat pada tahun 2024. Kamboja yang dulunya bukan merupakan negara tujuan utama PMI, kini menjadi salah satu negara dengan kasus TPPO terbanyak bagi WNI, terutama sejak pandemi COVID-19. Untuk menangani kasus perdagangan orang yang melintasi batas negara, diperlukan suatu hukum atau perjanjian yang dapat mengatur kasus TPPO melalui Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran 1990.

Pada tanggal 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran 1990) melalui Resolusi A/Res/45/158. Pengesahan Konvensi Pekerja Migran 1990 merupakan hasil dari perjuangan panjang. Isu mengenai hak-hak pekerja migran telah dibahas di PBB sejak tahun 1972. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dipicu oleh maraknya praktik perpindahan ilegal pekerja Afrika ke Eropa, yang berujung pada kondisi perbudakan dan kerja paksa yang semakin memprihatinkan. Situasi ini dibahas dalam Resolusi 2920 (L III) dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak diadopsinya resolusi ini, isu mengenai urgensi perlindungan hak-hak pekerja migran menjadi semakin penting (Himawan, 2013).

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tanggal 17 Desember 1979, ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi sebuah resolusi dengan nomor A/RES/34/72, yang berisi tindakan untuk meningkatkan kondisi dan menjamin hak asasi dan martabat setiap pekerja migran. Untuk mengimplementasikan resolusi ini, pada tahun berikutnya, 1980, sebuah Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mulai dikerjakan, dan berhasil diselesaikan pada tahun 1990. Konvensi Pekerja Migran 1990 kemudian mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara. Di Indonesia, pemerintah secara resmi meratifikasi Konvensi 1990 oleh DPR RI pada 12 April 2012, dan tindakan ratifikasi ini kemudian dimasukkan ke dalam UU No. 6/2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 12 Mei 2012. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-46 yang meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990, yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya (Himawan, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis norma hukum internasional dan nasional tentang perlindungan pekerja migran,

khususnya dalam konteks implementasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran 1990: Studi Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2024. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji bagaimana isi Konvensi tersebut diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia dan Kamboja dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pekerja migran Indonesia. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan normatif adalah metode penelitian hukum yang melibatkan penyelidikan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin (Soekanto, 1986). Pendekatan ini ditegaskan kembali oleh Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis sistem hukum, asas-asas, dan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks ini, relevansinya terletak pada kemampuannya untuk menganalisis kesesuaian antara Konvensi Internasional 1990 dengan praktik hukum negara dalam perlindungan buruh migran (Marzuki, 2010).

Dalam hal metode kualitatif, Sugiyono menjelaskan bahwa metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui analisis mendalam terhadap data-data non-numerik (Sugiyono, 2016). Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa metode ini menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis, lisan, atau dokumen. Metode ini penting dalam studi kasus ini untuk memahami konteks sosial-politik dan hukum yang melatarbelakangi lemahnya perlindungan buruh migran korban TPPO (Meleong, 2017). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademis, laporan-laporan dari lembaga nasional seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, laporan-laporan dari organisasi internasional seperti IOM (International Organisation for Migration) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), serta berita-berita dan buku-buku yang relevan. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan para peneliti untuk mengakses berbagai data hukum dan fakta empiris yang terdokumentasi tanpa harus melakukan wawancara langsung. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara merespon kasus-kasus TPPO pekerja migran melalui kebijakan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023

Kamboja adalah negara tujuan perdagangan manusia, dengan sebagian besar korbannya adalah pekerja migran asal Indonesia, yang bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut BBC, sejak tahun 2021 hingga Februari 2025, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 4.300 kasus WNI yang mengalami masalah penipuan online di Kamboja. Pada tahun 2024 saja, terdapat 3.310 kasus pekerja migran di Kamboja. Kasus ini bermula dari orang yang mencari pekerjaan melalui media sosial (Facebook), dan banyak korban yang percaya dengan tawaran pekerjaan yang diposting di Facebook dan langsung menghubungi nomor yang tertera di media tersebut. Pekerjaan yang paling sering ditawarkan adalah sebagai administrator untuk jual beli barang, misalnya di toko online, sebagai streamer game, pembantu rumah tangga, customer service dan sebagainya. Terdapat beberapa hal yang mendorong warga negara Indonesia untuk pindah ke Kamboja. Misalnya, WNI ditawarkan gaji yang cukup tinggi dengan nominal 9-15 juta per bulan, serta tingginya angka pengangguran dan pertumbuhan gaji yang stagnan di Indonesia menjadi pemicu utama WNI bekerja di Kamboja.

Kamboja juga menawarkan kemudahan izin tinggal dan masuk ke Kamboja dengan mengajukan permohonan sebagai orang asing tanpa visa 30 hari, kemudian dapat diubah menjadi visa jangka panjang, hal ini banyak dimanfaatkan oleh WNI untuk mencari pekerjaan meskipun ilegal. Tentu saja WNI tertarik dengan hal ini, apalagi jika gajinya cukup tinggi dan prosedurnya tidak memakan banyak waktu. Pada tahun 2024, jumlah WNI yang bepergian ke Kamboja meningkat secara signifikan. Data KBRI Phnom Penh mencatat 166.795 kedatangan WNI pada tahun 2024, meningkat 11 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya berjumlah 14.564 orang. Data imigrasi Kamboja menunjukkan bahwa 131.184 WNI tinggal secara legal di negara tersebut pada tahun 2024, dengan masa tinggal antara 3 dan 24 bulan. Namun, banyak orang Indonesia yang tidak mendaftarkan diri ke kedutaan besar Indonesia, sehingga jumlah yang sebenarnya bisa jadi lebih tinggi. Salah satu kasusnya adalah 27 WNI pada tahun 2023 yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Para korban awalnya direkrut melalui media sosial seperti Facebook dan TikTok atau oleh para perekrut di Indonesia yang kemudian memfasilitasi perjalanan mereka ke Kamboja tanpa prosedur yang sah, termasuk tanpa kontrak kerja dan visa kerja resmi.

Para korban awalnya tergiur dengan tawaran pekerjaan di Kamboja sebagai operator call center di bidang pemasaran keuangan. Mereka dijanjikan gaji besar sebesar 800 USD bahkan selama masa pelatihan, serta fasilitas tempat tinggal yang nyaman di gedung baru. Selain itu, lingkungan kerja disebutkan akan didominasi oleh sesama warga Indonesia, sehingga dianggap memudahkan proses adaptasi, ditambah adanya penerjemah saat bekerja. Semua hal ini membuat para korban yakin bahwa pekerjaan tersebut menjanjikan masa depan cerah dan pendapatan yang lebih tinggi setelah menjadi karyawan tetap. Namun, setibanya di Kamboja, kenyataan jauh berbeda dari yang dijanjikan. Para korban justru dipindahkan ke Poipet dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan di situs investasi palsu—pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja awal. Mereka mengalami eksploitasi berat, hak-hak mereka sebagai pekerja diabaikan, mendapat perlakuan tidak manusiawi, bahkan dilarang pulang ke Indonesia (Kompas.com, 2023).

Implementasi Konvensi Internasional 1990 Terhadap Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023

Konvensi internasional tahun 1990 adalah sebuah konvensi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pekerja migran dan keluarga mereka. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 12 Mei 2012 melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2012, sementara Kamboja belum meratifikasi konvensi internasional tahun 1990. Konvensi ini telah menjadi landasan penting untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Kamboja. Pasal 10 konvensi ini menyatakan bahwa PMI atau anggota keluarga mereka tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Pasal 11 konvensi tahun 1990 menjelaskan prinsip yang melarang perbudakan, kerja paksa atau pekerjaan wajib bagi pekerja migran dan anggota keluarga mereka, termasuk hal-hal berikut:

1. Tidak boleh ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang diperbudak atau dijadikan budak.
2. Tidak boleh ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang dipaksa atau diwajibkan melakukan pekerjaan secara paksa.

3. Di negara - negara dimana hukum penjara dengan kerja keras dapat dijatuhkan sebagai hukuman atas kejahatan, pelaksanaan kerja keras harus sesuai dengan hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang.
4. Definisi kerja paksa atau kerja wajib tidak mencakup beberapa situasi termasuk pekerjaan yang biasanya diperlukan oleh seseorang yang ditahan secara hukum, pekerjaan dalam situasi darurat atau bencana, dan pekerjaan yang merupakan bagian dari kewajiban sipil normal yang juga diberlakukan untuk warga negara.

Dalam rangka pelaksanaan konvensi internasional tahun 1990, Indonesia membuat UU No.6 Tahun 2012 untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 menekankan bahwa hak hidup pekerja migran dan keluarga mereka harus dilindungi oleh undang-undang, terutama terkait dengan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, ada undang-undang turunan, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal 1, Ayat (5), yang menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah langkah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan/atau keluarga mereka, guna memastikan hak-hak mereka dalam pekerjaan sesuai dengan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dari penjelasan undang-undang tersebut, muncul reaksi pemerintah Indonesia terhadap kasus perdagangan manusia dengan migran kerja Indonesia di Kamboja pada tahun 2024, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di Phnom Penh, untuk secara aktif terlibat dalam penyelamatan migran kerja Indonesia yang terdampak di Kamboja. Selain itu, konvensi internasional tahun 1990 mencakup pelaksanaan melalui proses dalam politik domestik Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006.

Implementasi Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Korban TPPO di Kamboja

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (BPK RI, t.thn.). Ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 43, yang menjelaskan bahwa aturan terkait perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus perdagangan manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penanganan kasus korban perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja dilakukan dengan mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, dan disesuaikan dengan situasi serta pengalaman yang dialami oleh para korban. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum adalah mengevakuasi para korban dari lokasi mereka dieksploitasi, lalu memulangkan mereka kembali ke Indonesia guna mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih lanjut.

Perdagangan manusia berarti merekrut, mengangkut, menampung, menyerahkan, mentransfer, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, utang, atau memberikan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan orang yang memiliki kendali atas orang lain, baik di dalam negeri maupun antara negara. dengan tujuan eksploitasi atau penguasaan orang lain. Seperti dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keamanan hukum yang adil dan setara serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (RI). Ini menunjukkan

bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil, seperti warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja; mereka harus mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seorang korban adalah orang yang menderita penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (BPK, RI). Seorang korban perdagangan manusia didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 3 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Ia menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain bagi saksi dan/atau korban sesuai dengan undang-undang ini.

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia Perlindungan hak-hak hukum bagi korban perdagangan manusia menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan meliputi:

1. Restitusi atau kompensasi

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, restitusi ialah pembayaran kembali oleh pelaku kepada korban, sebagaimana sudah diputuskan pengadilan yang memiliki hukum tetap. Kerugian yang terkait mencakup baik aspek material maupun immaterial yang diderita oleh para korban atau ahli warisnya.

2. Rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan

Ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi diatur dalam pasal 51 hingga 54 Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Layanan ini mencakup rehabilitasi medis dan sosial, kembalinya korban ke daerah asal mereka, serta program reintegrasi sosial untuk mengintegrasikan kembali korban ke dalam masyarakat. Rehabilitasi ditawarkan ketika korban menderita penderitaan fisik atau psikologis akibat perdagangan manusia.

3. Bantuan hukum bantuan

Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang disediakan untuk individu atau kelompok yang membutuhkannya, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan akses ke keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Konsultasi Hukum, penyedia konsultasi hukum adalah lembaga konsultasi hukum yang terakreditasi atau organisasi nirlaba yang menawarkan konsultasi hukum sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Upaya Pemerintah Dalam Penyelamatan Para Korban Kasus TPPO di Kamboja

Perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional Indonesia, berdasarkan situasi dan pengalaman para korban. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah dan/atau pihak berwenang adalah menyelamatkan korban dari lokasi eksploitasi dan mengoordinasikan kepulangan mereka ke Indonesia. Selain itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan Bantuan Hukum, khususnya pada Pasal 3, memuat tujuan pemberian bantuan hukum. Operasi penyelamatan untuk korban perdagangan orang (TPPO) di Kamboja dimulai dengan diterimanya laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh pada 4 Oktober 2023. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terdapat sekitar 27 warga negara

Indonesia (WNI) yang diduga adalah korban TPPO. Proses pemulangan para korban dilakukan dengan pendampingan langsung oleh staf KBRI Phnom Penh. Dari total 28 WNI, 27 orang berhasil dipulangkan dan ditemukan bahwa mereka adalah korban eksploitasi oleh sebuah perusahaan online yang melakukan praktik penipuan di wilayah Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Melalui koordinasi intensif antara kedutaan besar Indonesia di Phnom Penh dan polisi setempat, warga negara Indonesia berhasil dievakuasi pada 28 Juni 2023 dari sebuah tempat tinggal di Poipet. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor Kementerian Perdagangan Manusia dan Perlindungan Anak Kepolisian Pusat di Phnom Penh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, polisi Kamboja juga telah menyelamatkan seorang warga negara Indonesia lainnya pada 5 September 2023, yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama dan juga menjadi korban perdagangan manusia.

Pada 14 Juli 2023, 27 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia (TPPO) di Kamboja dibawa ke tempat penampungan sementara yang dikelola oleh organisasi Caritas untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Selama mereka tinggal di tempat penampungan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memberikan berbagai bentuk bantuan, antara lain logistik, obat-obatan, serta menanggung biaya perawatan medis untuk tiga korban. KBRI Phnom Penh juga menyediakan layanan penerjemah selama wawancara yang dilakukan baik oleh polisi maupun oleh Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak berwenang Kamboja, Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja secara resmi menginformasikan dalam sebuah surat kepada kedutaan besar Indonesia di Phnom Penh bahwa semua 27 warga negara Indonesia yang disebutkan telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Menanggapi informasi ini, kedutaan besar Indonesia di Phnom Penh melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Kamboja terkait status imigrasi dan permohonan izin pemulangan untuk para korban. Setibanya di Indonesia, warga negara Indonesia tersebut akan ditempatkan sementara di Pusat Perlindungan dan Trauma (RPTC) di Bambu Apus yang dikelola oleh Kementerian Sosial, untuk menjalani proses rehabilitasi sebelum dikembalikan ke daerah asal mereka. Selain itu, para korban juga akan menjalani penilaian lebih lanjut oleh Bareskrim Polri, sebagai bagian dari proses penyelidikan terhadap agen perekrutan di Indonesia yang mungkin terlibat dalam praktik perdagangan manusia. Kamboja dicatat sebagai salah satu negara dengan peningkatan signifikan dalam kasus-kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi akibat penipuan online, dengan kasus yang meningkat delapan kali lipat dari tahun 2021 hingga 2022. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia secara konsisten meminta masyarakat untuk lebih waspada dan hati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang berpotensi menyebabkan bentuk eksploitasi oleh perusahaan online ilegal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, oleh Indonesia melalui UU No.6 Tahun 2012, merupakan dasar hukum yang penting untuk perlindungan hak asasi manusia para pekerja migran asal Indonesia, terutama dalam konteks kasus-kasus perdagangan orang (TPPO). Meskipun Kamboja sebagai negara tujuan belum meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi kewajiban perlindungannya melalui kerangka hukum nasional, antara lain UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,

UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2024, kasus di Kamboja mencerminkan pola eksploitasi terstruktur, yang mencakup rekrutmen ilegal melalui platform media sosial, penyebaran informasi palsu tentang peluang kerja, hingga praktik penyiksaan fisik dan pekerjaan paksa dalam perusahaan penipuan online.

Kejahatan ini tidak hanya mempengaruhi jaringan lintas batas, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap migrasi yang tidak aman dan kurangnya kapasitas migrasi di tingkat dasar. Sebagai reaksi konkret negara melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar di Phnom Penh, telah mengambil serangkaian langkah perlindungan, termasuk evakuasi korban dari lokasi eksploitasi, repatriasi ke tanah air, pendampingan hukum dan penerjemahan selama proses hukum di negara tujuan, serta penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan psikologis bagi para korban. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip perlindungan pekerja migran, meskipun dihadapkan pada kendala hukum akibat tidak adanya ratifikasi konvensi oleh negara tujuan. Situasi ini menekankan urgensi penguatan sistem yang holistic, lintas sektor, dan adaptif untuk melindungi pekerja migran, yang merespon dinamika modus kejahatan transnasional. Selain pendekatan hukum dan diplomatik, strategi pencegahan juga diperlukan, yang berbasis pada penyuluhan publik, peningkatan literasi digital, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam memantau migrasi. Oleh karena itu, perlindungan PMI tidak hanya harus reaktif, tetapi juga pencegahan dan berkelanjutan dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, M. (2022). Perdagangan orang dalam praktik migrasi tenaga kerja Indonesia di kawasan ASEAN: Tantangan dan upaya perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.14710/jhi.20.1.1-18>
- [2] Amelia, S. (2023). Kolaborasi bilateral Indonesia-Kamboja dalam menangani kasus TPPO: Studi pendekatan hukum dan diplomasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 73–88. <https://doi.org/10.25077/jhi.11.1.73-88>
- [3] Fitriyah, L., & Yusran, L. (2023). Implementasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang perlindungan hak pekerja migran dalam konteks Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 145–162. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.2.145-162>
- [4] Hidayatullah, M., & Ramadhani, F. (2023). Peran LPSK dalam pemenuhan hak korban TPPO: Analisis kebijakan dan implementasi di lapangan. *Jurnal Perlindungan Korban*, 3(1), 30–45. <https://doi.org/10.37422/jpk.v3i1.2023.30-45>
- [5] Kurniawan, T. (2021). Eksploitasi dan penyelundupan pekerja migran dalam kerangka kejahatan transnasional: Analisis kasus Indonesia-Kamboja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 87–102. <https://doi.org/10.7454/jki.v17i2.10123>
- [6] Nurhidayah, L., & Rahman, A. (2022). Peran negara dalam pemberantasan perdagangan manusia: Perspektif hukum dan kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 205–221. <https://doi.org/10.54629/jli.19.3.205-221>
- [7] Pramudia, A. Y. (2021). Peran Kementerian Luar Negeri dalam perlindungan WNI korban perdagangan orang di luar negeri. *Jurnal Diplomasi dan Kebijakan Global*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.21776/ub.jdg.2021.005.01.4>

- [8] Putri, R. D., & Suhendra, D. (2023). Kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam menghadapi TPPO: Tinjauan yuridis dan empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–72. <https://doi.org/10.24123/jih.v12i1.4267>
- [9] Simanjuntak, D. T., & Siregar, H. (2022). Penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 terhadap kasus TPPO lintas negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 231–248. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3251>
- [10] Wulandari, A. N. (2020). Mekanisme perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam hukum Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 98–112. <https://doi.org/10.23920/jphk.v1i2.112>